



**URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**SKRIPSI**

**ELISA STEFANIE  
1710611095**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**ELISA STEFANIE**

**1710611095**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 Juli 2021

Mengetahui  
Kepala Program Studi S1 Ilmu

Taupiqurrahman, SH., M.Kn  
NIP/NIDN 198708272018032001

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Suherman, SH., L.L.M  
NIP/ NIDN: 47000605077

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Elisa Stefanie

NIM : 1710611095

Tanggal : 20 Juli 2021

Tanda Tangan :



## **Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elisa Stefanie  
NPM : 1710611095  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait *Financial Technology*

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan bersedia mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Juli 2021

Yang menyatakan,



Elisa Stefanie



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh:

Nama : Elisa Stefanie

NPM : 1710611095

Program Studi : S1 Ilmu hukum

Judul : Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
terkait *Financial Technology*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Heru Sugiyono, SH.,MH  
Ketua

Andriyanto Adho Nugroho, SH.,MH  
Anggota I

Dr. Suherman, SH., L.L.M  
Anggota II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
Dekan

Taupiqurrahman, SH., M.Kn  
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 13 Juli 2021

## ABSTRAK

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, Satgas Waspada Investasi menemukan 126 *fintech* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *fintech* ilegal di Indonesia tidaklah sedikit, tidak adanya pengaturan khusus mengenai *fintech* ilegal, mengakibatkan makin bertambahnya entitas *fintech* ilegal di tengah masyarakat serta adanya potensi praktik *shadow banking* yang dapat beresiko pada sistem keuangan. Dari latar belakang tersebut, penulis hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan. Kedua, urgensi pengoptimalan peraturan OJK terkait *fintech*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Potensi resiko praktik *shadow banking* merupakan akibat dari belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai *shadow banking* pada layanan *fintech* yang selama ini peraturannya hanya sebatas pada POJK saja. Pengoptimalan kebijakan OJK terkait *fintech* merupakan hal yang harus segera dilakukan yang didasarkan pada aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis. Saran saya, hendaknya OJK segera mengeluarkan suatu peraturan atau mengoptimalkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 terkait *fintech* agar dapat mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal dan *shadow banking*, mulai dari penegakan hukum *fintech* ilegal, penindaklanjutan praktik *shadow banking* dan sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi *fintech* ilegal.

**Kata Kunci:** Urgensi, *Shadow Banking*, *Fintech* Ilegal.

## ***ABSTRACT***

*In the midst of the Covid-19 pandemic, the Investment Alert Task Force found 126 illegal fintechs that deliberately took advantage of the financial difficulties of some people during this pandemic. This proves that the existence of illegal fintech in Indonesia is not insignificant, the absence of special regulations regarding illegal fintech has resulted in the increasing number of illegal fintech entities in the community as well as the potential for shadow banking practices that can put the financial system at risk. From this background, the writer wants to answer two questions. First, the potential risk of shadow banking to the financial system. Second, the urgency of optimizing OJK regulations related to fintech. This study uses a normative legal research method (juridical normative) with a statutory approach (statute approach). The potential risk of shadow banking practices is the result of the absence of specific regulations governing shadow banking on fintech services, which so far have only been limited to POJK. OJK policy optimization related to fintech is something that must be done immediately based on physiological, sociological and juridical aspects. My advice is that the OJK should immediately issue a regulation or optimize POJK Number 77 of 2016 related to fintech so that it can specifically regulate illegal fintech and shadow banking, starting from illegal fintech law enforcement, following up on shadow banking practices and strict sanctions that can have a deterrent effect on fintech is illegal.*

***Keywords:*** ***Urgency, Shadow Banking, Illegal Fintech.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY*”. Skripsi ini dilakukan guna memenuhi syarat menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, diantaranya adalah:

1. Pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah sangat baik telah memampukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan hasil yang baik pula, tanpa berkat dan rahmatNya belum tentu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua kepada orang tua penulis, Ayah Ahmad Rivai dan Ibu Susantry Pakpahan tercinta yang telah memberikan doa, semangat, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti serta tidak pernah menuntut penulis banyak hal, tetapi selalu mempercayakan dan mendukung penulis untuk menjalani setiap apapun yang penulis suka;
3. Kepada adik-adik penulis, Michael, Shally, James Felix, Nadia Nikita Novianty dan Gavrila Febe Agnesia yang telah mendukung penulis;
4. Kepada Bapak Dr. Suherman, SH, LLM, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, masukan serta saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan tugas akhir penulis;
5. Kepada Bapak Dr. Heru Sugiyono, SH, MH dan Bapak Andriyanto Adho Nugroho, SH, MH, selaku dosen penguji skripsi yang telah menguji skripsi dan memberikan masukan kepada penulis;

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memeberikan ilmu dan motivasi kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, berkat jasa para dosen Fakultas Hukum penulis dapat menambah wawasan, ide dan motivasi yang akan berguna kelak;
7. Kepada Bapak Sarmili yang telah sangat baik dan cepat dalam memberikan informasi kepada penulis, serta kepada seluruh staff Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
8. Kepada Ka Ola, Rani, Rope, Dione, Nadia, Pingkan, Sese, Resty, Cia dan adik-adikku serta teman-teman Rohkrisku lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel jurnal ini serta doa dan semangat dari semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum bisnis.

Jakarta, 15 Juli 2021



Elisa Stefanie

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	viii
<b>ABSTRACT.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	5
<b>1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	5
<b>1.4 Tujuan Penelitian .....</b>	5
<b>1.5 Manfaat Penelitian .....</b>	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	7
<b>2.1 Literature Review .....</b>	7
<b>2.2 Tinjauan Teori.....</b>	7
<b>2.2.1 Tinjauan Umum tentang <i>Shadow Banking</i> .....</b>	7
<b>A. Pengertian <i>Shadow Banking</i> .....</b>	7
<b>B. Karakteristik <i>Shadow Banking</i>.....</b>	9
<b>2.2.2 Tinjauan Umum tentang <i>Financial Technology</i>.....</b>	10
<b>A. Pengertian <i>Financial Technology</i> .....</b>	10
<b>B. Jenis <i>Financial Technology</i> .....</b>	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	14
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	14
<b>3.2 Pendekatan Masalah .....</b>	14
<b>3.3 Jenis Data .....</b>	14
<b>3.4 Teknik Analisis Data .....</b>	15
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	16
<b>4.1 Potensi Resiko Praktik <i>Shadow Banking</i> terhadap Sistem Keuangan .....</b>	16
<b>4.2 Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait <i>Financial Technology</i> .....</b>	18

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>21</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>21</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>21</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>27</b>